

ABSTRAK

Pasal 97 UUPT tidak menjelaskan apakah akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prinsip itikad baik dan kehati-hatian bagi direksi. Hal ini menjadi masalah yang perlu dibahas untuk tercapainya tata kelola perseroan yang baik (BCG) dalam menjalankan perseroan. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap hal tersebut yang kemudian disusun menjadi judul penelitian skripsi **“Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Berdasarkan Itikad Baik Dan Kehati-Hatian Dalam Perseroan Terbatas”**.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute approach* dan *Conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan Perundang-Undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti,¹ khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu Pasal 97 tentang Tanggung Jawab Pengurusan Direksi Berdasarkan Itikad Baik dan Kehati Hatian

Tanggung jawab pengurusan direksi dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab secara pribadi maupun tanggung renteng apabila seorang direksi tidak melaksanakan pengurusan berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dikatakan bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi tidak melaksanakan pengurusan berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. Sedangkan tanggung jawab secara tanggung renteng yaitu apabila seorang direksi dalam melaksanakan pengurusan melebihi kewenangan yang diberikan oleh perseroan. Tanggung jawab secara tanggung renteng dapat dikatakan sebagai tindakan *ultra vires*.

Kata Kunci : Direksi, Itikad Baik, Perseroan Terbatas

¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011, hlm 136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.4. Metode Analisa Data	10
BAB II. DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN	12
2.1. Tugas Direksi Dalam Pengurusan Perseroan.....	12
2.2. Wewenang Direksi Dalam Pengurusan Perseroan	14
2.3. Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengurusan Perseroan	18
2.3.1. Pengurusan Wajib Dilaksanakan Dengan Itikad Baik	20
2.3.2. Pengurusan Wajib Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab	23
BAB III. TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN DIREKSI BERDASARKAN ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN DALAM PERSEROAN TERBATAS.....	24
3.1. Direksi Sebagai Organ Perseroan.....	24
3.1.1. Asas Itikad Baik Sebagai Dasar Kepengurusan Direksi	27
3.1.2. Itikad baik dalam kebebasan berkontrak	35
3.1.3. Asas kehati-hatian sebagai dasar pengurusan direksi.....	41
3.2. Akibat hukum apabila direksi tidak melakukan pengurusan berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian	44
BAB IV. PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
BIODATA PENULIS	53

DAFTAR SINGKATAN

PT	: Perseroan Terbatas
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata